



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2000, sesuai Buku Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 165/12/IX/2000, tertanggal 05 September 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
 2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 9 tahun dan tinggal di rumah orang tua di Tur. Lappae, telah dikaruniai dua orang anak bernama
- Saksi 1, umur 12 tahun

Hal. 1 dari 10 Put. Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



- Saksi 2, umur 10 tahun
- 3. Bahwa, selama 9 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran
- 4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat sering main perempuan bahkan ia telah menikah dengan perempuan lain dan telah punya anak.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
- 5. Bahwa puncak percekcoakan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tanggal Desember 2012, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat
- 6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
- 7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
- 8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 07 Agustus 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/12/IX/2000, tertanggal 5 September 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi 1, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasisiwi, beralamat di Kabupaten Soppeng., dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kurang lebih 9 tahun.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka main perempuan, bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut tanpa izin Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi di bulan Desember 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang jahit, beralamat, di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kurang lebih 9 tahun.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka main perempuan, bahkan sudah kawin dengan perempuan tersebut tanpa izin Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi di bulan Desember 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi,



Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 5 dari 10 Put. Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dirumah bersama selama 9 tahun dan memasuki tahun kedua dari perkawinannya rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat suka main perempuan, bahkan kawin dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan rukun dan dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan disebabkan Tergugat suka main perempuan, bahkan kawin dengan perempuan lain.



- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 13 Agustus 2000.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sempat dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun disebabkan Tergugat main perempuan dan kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Desember 2000, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa upaya keluarga sudah maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat kawin dengan perempuan lain, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat



sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat , maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra.Hj Nadirah Basir, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhammad **Ridwan,S.H,M.H** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti.

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 370/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH

ttd

Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)